

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III

Jalan Prajurit KKO Usman Harun (d.h, Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No.10, Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10410 02134835229



<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jakarta3>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara /

Persetujuan/Penolakan Permohonan Keringanan Utang

No. SK : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III

Persyaratan

1. Permohonan Keringanan Utang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penanggung utang mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala KPKNL dengan melampirkan dokumen persyaratan;
2. KPKNL melakukan penelitian atas kelengkapan berkas permohonan;
3. KPKNL melakukan analisis atas permohonan keringanan utang;
4. KPKNL menerbitkan surat keputusan persetujuan/penolakan permohonan pemberian keringanan utang dan menyampaikannya kepada Penanggung utang

Waktu Penyelesaian

9 Hari kerja

Paling lambat 9 (sembilan) hari kerja.

Waktu Layanan:

Waktu layanan di lingkungan DJKN ditetapkan setiap hari kerja Senin - Jumat pukul 08.00 – 16.00 waktu setempat, atau memperhatikan jam kerja yang ditetapkan di lingkungan Kementerian Keuangan,

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III

Jalan Prajurit KKO Usman Harun (d.h, Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No.10, Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10410 02134835229



<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jakarta3>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III

1. 1. Laporan Hasil Analisis Pemberian Keringanan Utang atau Surat Permohonan Pemberian Keringanan Utang/Surat Permohonan Pertimbangan Keringanan Utang kepada Kepala Kanwil yaitu dalam hal kewenangan keringanan ada pada Kepala Kanwil

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, dan masukan terkait layanan dapat disampaikan melalui:

1. Saluran Internal
 - a. Call Center HALO DJKN 150-991;
 - b. Surel (e-mail): halodjkn@kemenkeu.go.id;
/pengaduan.djkn@kemenkeu.go.id;
 - c. Surat: ditujukan ke alamat masing-masing kantor DJKN yang memberikan pelayanan terkait;
 - d. Tatap Muka: Area Pelayanan Terpadu (APT) pada masing-masing kantor DJKN;
 - e. Kotak pengaduan, saran, dan masukan yang tersedia pada masing-masing Kantor DJKN;
 - f. Saluran lainnya yang telah tersedia di masing- masing unit kantor DJKN;
2. Aplikasi *Whistleblowing System* (WiSe) yang dikelola Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan:
www.wise.kemenkeu.go.id
3. Aplikasi SP4N-LAPOR! yang dikelola KemenPAN-RB, Kantor Staf Presiden, dan Ombudsman RI: www.lapor.go.id